



**P U T U S A N**

**Nomor 156/Pdt.G/2017/PA.Buk.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA BUNGU**

memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan, Tempat Tinggal Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Pemohon**;

melawan

**Termohon**, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Tempat Tinggal Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku, dengan Nomor 156/Pdt.G/2017/PA.Buk, tanggal 03 Agustus 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada

*Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



tanggal 21 Februari 2012 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 07 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Xxxxxx dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kost di Kelurahan Xxxxxx;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama Anak pertama, umur 4 tahun;
4. Bahwa anak Pemohon dan Termohon dalam pemeliharaan Termohon;
5. Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon adalah sebagai berikut :
  - 5.1 Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
  - 5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah:
    - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik;
    - b. Termohon tidak mau mendengar jika dinasehati oleh Pemohon;
  - 5.3 Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2017 dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
  - 5.4 Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang 3 bulan yakni sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka Pemohon berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Termohon;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan

*Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider :

- Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 September 2017 mediasi telah dilaksanakan tanggal 24 Agustus 2017 dan tanggal 11 September 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

### A. Surat :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK 72060031706900001 atas nama Syahrul tertanggal 05 Februari 2013 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, serta dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda ( Bukti P.1);

*Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx tertanggal 07 Agustus 2014 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Morowali Utara Kabupaten Morowali Utara telah di cocokkan dengan aslinya dan bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dinazegelen, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda ( Bukti P.2 );

B. Saksi :

1. **Saksi pertama**, umur 28 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan di PT. BDM, tempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon sebelum menikah dengan Termohon yaitu sejak saksi berumur 20 tahun dan Pemohon teman kerja saksi di PT. COR di Kolonodale sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Nur Aeni;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon menikah di Kolonodale namun tanggal, bulan dan tahunnya saksi sudah tidak ingat lagi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah kost di Kolonodale;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon;
  - Bahwa setahu saksi pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak tahun 2014 sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon pernah cerita sama saksi kalau Pemohon pernah bertengkar dengan Termohon;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon sering pergi kerumah orang tua Termohon, Termohon

*Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



sering tinggalkan rumah jadi rumah tidak terurus dan Termohon tidak mengurus makan Pemohon;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon sering pergi kerumah orang tua Termohon, tinggalkan rumah dan tidak mengurus makan Pemohon namun saksi pernah menginap 5 (lima) malam di rumah kost Pemohon dan Termohon di Kolonodale pada saat itu Termohon sudah tidak ada yaitu sekitar bulan Juni 2017;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 bulan;
  - Bahwa Pemohon saat ini tinggal dirumah kost sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pada PT. COR namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulannya;
  - Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil;
2. **Saksi kedua**, umur 22 tahun, agama islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan di PT. COR, tempat tinggal di Desa Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon teman saksi sejak kecil dan tinggal sekampung sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon yang bernama Nur Aeni;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon menikah di Kolonodale;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal dirumah orang tua Termohon kemudian pindah tinggal bersama di rumah kost di Kolonodale;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon dan orang tua Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon hidup rukun dan

*Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



harmonis tidak ada masalah dalam rumah tangganya, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun Pemohon sering telpon sama saksi bahwa Termohon sudah tidak tinggal serumah dengan Pemohon;

- Bahwa saksi hanya diceritakan oleh Pemohon di tahun 2017 bahwa Pemohon tinggal sendirian di rumah kost dan Termohon sudah tidak tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon sering pergi kerumah orang tua Termohon, tinggalkan rumah dan tidak mengurus makan Pemohon namun saksi pernah menginap 5 (lima) malam di rumah kost Pemohon dan Termohon di Kolonodale pada saat itu Termohon sudah tidak ada yaitu sekitar bulan Juni 2017;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal di tahun 2017;
- Bahwa Pemohon saat ini tinggal dirumah kost sedangkan Termohon tinggal bersama orang tua Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulan namun saksi bekerja ditempat yang sama baru sekitar 1 tahun lebih penghasilan saya sudah lebih Rp. 2.000.000,- perbulan;
- Bahwa saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para pihak telah hadir dipersidangan dan proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana

*Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai dengan maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, tetapi Pemohon dan Termohon tidak berhasil didamaikan.

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalil - dalil permohonan izin ikrar talak Pemohon adalah sebagai berikut :

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
2. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah:
  - a. Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik;
  - b. Termohon tidak mau mendengar jika dinasehati oleh Pemohon;
3. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Mei 2017 dan sejak saat itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang 3 bulan yakni sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas semua dalil permohonan Pemohon.

*Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



Menimbang, bahwa meskipun adanya pengakuan murni dari Termohon tidak berarti dengan serta merta permohonan Pemohon mesti dikabulkan, karena pokok perkara ini adalah perkara perceraian, dimana perkara perceraian itu adalah masuk dalam kelompok hukum perorangan (*personel recht*) bukan masuk dalam kelompok hukum kebendaan (*zaken recht*), oleh karenanya sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991 tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada adanya pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) ex Pasal 208 BW, karenanya Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon mengajukan alat-alat bukti surat P.1 dan P2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut terntang identitas kependudukan atas nama Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut terbukti bawa Pemohon bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Pemohon yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Februari 2012 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 21 Februari 2012 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan

*Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak harmonis dan sudah pisah tempat tinggal, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dan diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah melangsungkan perkawinan (akad nikah) secara Islam pada tanggal tanggal 21 Februari 2012 dihadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara;

*Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



2. Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alya Putri Utami, lahir tanggal 02 Juli 2013.
3. Bahwa sejak tahun 2014 Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2017 sampai dengan sekarang ini;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon dengan Termohon telah berusaha menasihati dan mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga dengan baik sedangkan Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil, maka yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*), dengan demikian Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat : 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri

*Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang salah dan siapa yang benar dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, kenyataannya bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga mereka itu dibebankan pada salah satu pihak sebab mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di masa-masa mendatang (Yurisprudensi Nomor 38/K/AG/1990, tanggal 21 Agustus 1991).

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum islam yang terkandung dalam :

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

*Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



Artinya : “Dan jika mereka bertetap hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

2. Kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama dari mencari kemaslahatan”.

3. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaaq Juz I halaman 83, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها  
نصائح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزواج  
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن  
يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai diatas majelis hakim berkeyakinan bahwa alasan Pemohon untuk memohon izin ikrar talak telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Pemohon untuk memohon izin cerai telah berdasarkan hukum maka permohonan Pemohon dikabulkan dan berdasarkan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis dapat menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap

*Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bungku setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal 72 jo pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka majelis hakim secara ex officio memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah wilayah tempat kediaman Pemohon dan Termohon serta wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

#### **Tentang Nafkah Iddah dan Mut'ah :**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 hurup (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, maka meskipun Termohon tidak mengajukan tuntutan balik namun secara ex officio majelis dapat menetapkan kewajiban akibat cerai thalak yaitu tentang hak mut'ah dan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya.

*Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



Menimbang, bahwa Termohon setelah diceraikan oleh Pemohon maka Termohon sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Termohon wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Pemohon sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Termohon sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah.

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan bersedia memberi kepada Termohon mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan kesanggupannya, dan Termohon tidak terbukti nusyuz, maka tentang kewajiban Pemohon terhadap Termohon dalam hal mut'ah dan nafkah iddah cukuplah merujuk kepada kesanggupan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah dan mut'ah sebagai berikut :

1. Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya :*"Bagi wanita-wanita yang diceraikan ada hak mut'ah dengan cara ma'ruf atas orang-orang yang bertaqwa"*

2. Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya"

3. Dalil Syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

*Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Pemohon patut di hukum untuk memberi kepada Termohon mut'ah berupa cincin emas seberat 2 gram dan nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa **mengenai kewajiban membayar mut'ah dan nafkah iddah tersebut di atas**, oleh sebab berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b jo Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam kewajiban ini melekat pada cerai talak, lagi pula perceraian ini atas kehendak Pemohon dimana Pemohon bersikeras untuk bercerai dan tidak mau lagi kembali kepada Termohon, maka demi terwujudnya perceraian yang ihsan dan mewujudkan rasa keadilan melalui peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kewajiban dimaksud harus dibayar tunai pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;

#### **Tentang Hak Asuh/ Hadhanah dan Nafkah Anak**

Menimbang, bahwa didalam surat Permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa dari hasil perkawinan tersebut kini telah dikaruniai seorang anak bernama Alya Putri Utami, umur 5 tahun, yang sekarang ini dalam pemeliharaan Termohon;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) KHI menyatakan: " Akibat putusannya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu".

*Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



Bahwa ketentuan pasal 13 ayat (1) huruf c dan e , pasal 23 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan :”Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan : (c) Penelantaran, (e) Ketidak adilan “. Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.”

Menimbang bahwa hal itu sejalan pula dengan dalil syar’i berupa Firman Allah dalam Al Qur’an surat At-Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن  
بالمعروف

”...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma’ruf ...”

Menimbang, bahwa Majelis hakim perlu mengetengahkan dalil syar’i yang termaktub dalam Kitab Al Umm Juz V halaman 81 :

إنّ على الأب أن يقيم بالمؤنة في إصلاح ولده من رضاع ونفقة  
وكسوة وخدمة

Artinya : Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya yang masih kecil, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 556 K/Sip/1971 tanggal 8 Januari 1972 , Nomor : 1245 K/Sip/1974, tanggal 9 Nopember 1976, dan Nomor : 425 K/Sip/1975, tanggal 15 Juli 1975, yang memuat kaidah hukum “ Yudex factie dibenarkan untuk memberi putusan melebihi petitum gugatan Penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil / posita / kejadian materiil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya “.

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di muka sidang bahwa Pemohon dan Termohon

*Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Alya Putri Utami, umur 4 tahun (lahir tanggal 02 Juli 2013) dan sekarang ini anak tersebut ada dalam pemeliharaan ibunya (Termohon);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang Pemohon mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan demi terwujudnya rasa keadilan dan kepastian hukum, serta guna memberi perlindungan hukum terhadap anak tersebut dari penelantaran dan ketidakadilan, maka Majelis Hakim sebagai implikasi dari negara berpendapat bahwa anak tersebut tetap dalam pemeliharaan Termohon sedangkan Pemohon selaku bapak kandungnya patut dibebankan biaya nafkah untuk 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Alya Putri Utami, umur 4 tahun (lahir tanggal 02 Juli 2013) sejumlah Rp750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan melalui Pemohon sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk rasa keadilan dan kepatutan serta kebutuhan anak perlu ditambah dengan penambahan sejumlah 20 persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon rekonpensi sebagaimana yang tercantum dalam titel mengadili, *vide* pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bungku;

*Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bungku untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxxx, Kabupaten Morowali Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa :
  - 4.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah)
  - 4.2. Mut'ah berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram;
5. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alya Putri Utami, lahir tanggal 02 Juli 2013 berada dalam asuhan Termohon;
6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah kepada 1 (satu) orang anak Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut pada poin 5 di atas setiap bulan melalui Termohon sejumlah Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 20 (dua puluh) persen pertahun sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.991.000,00,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari **Rabu**, tanggal **25 September 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **5 Muharam 1439** Hijriyah oleh kami **Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI, M.H.** dan **Massadi, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh **Dwi Sartono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

*Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Dwi Rezki Wahyuni, S.HI, M.H.**

Hakim Anggota,

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag.**

**Massadi, S.Ag. M.H.**

Panitera Pengganti,

**Dwi Sartono, S.H.**

## Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	900.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya materai	Rp.	6.000,-
<hr/>		
Jumlah	Rp.	991.000,-

*Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 156/Pdt.G/2017/PA.Buk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)